

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Perusahaan adalah tempat produksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Perusahaan berfungsi untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Pasalnya perusahaan menyerap tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang atau jasa agar bisa dijual ke masyarakat (KBBI).

Sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat umum. Contoh makanan, minuman, produsen tembakau, farmasi, kosmetik, peralatan rumah tangga dan lainnya.

Perusahaan industri barang konsumsi adalah sektor industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. Perusahaan industri menjadi salah satu jenis perusahaan besar yang sudah pasti telah terdaftar dan memiliki NPWP dan harus melakukan pelaporan dan juga pembayaran pajak kepada negara. Dan hal ini akan bergantung kepada besaran laba yang diterima oleh perusahaan.

Manajemen laba menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan agar dapat berjalan dengan baik agar perusahaan benar-benar mengetahui keuntungan serta kerugian yang dimiliki. Manajemen laba merupakan

suatu proses yang dilakukan untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja namun sesuai dengan batas-batas prinsip akuntansi yang diterima umum untuk menghasilkan jenjang yang diinginkan dari laba yang diinginkan (Davidson, Stickney dan Weil dalam Sulistyanto, 2008). Manajemen laba merupakan intervensi atau campuran tangan dengan maksud tertentu dengan proses penyusunan laporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan jika manajemen laba adalah perilaku menguntungkan diri bagi menejer untuk memaksimalkan utilitas mereka. Manajemen laba kemudian dapat dilakukan dan dilihat pada hasil akhir dari sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan dan salah satu hal yang penting dalam laporan keuangan yang dijadikan sebagai alat untuk menginformasikan kinerja suatu perusahaan adalah laba. Oleh karena itu, manajemen laba benar-benar harus diperhatikan untuk kemudian dapat dilakukan dengan baik. Namun itu semua tidak terlepas dari hal-hal yang kemudian akan dapat mempengaruhi manajemen laba seperti *tax planning*, beban pajak tangguhan serta ukuran perusahaan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:371) menyatakan bahwa *Tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak

melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Tax planning* adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh perusahaan (wajib pajak) agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga di sebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar undang-undang. Dalam menyusun *tax planning* wajib pajak tidak boleh melanggar peraturan yang sudah ada dan diberlakukan. Biasanya, perusahaan atau wajib pajak melakukan *tax planning* adalah karena bagi wajib pajak pembayaran pajak merupakan beban atau biaya yang akan mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan atau wajib pajak tersebut dengan demikian perusahaan atau wajib pajak akan berusaha mengecilkan atau menghindari pajak yang harus dibayar.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:371) menyatakan bahwa *Tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Tax planning* adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh perusahaan (wajib pajak) agar pajak yang menjadi tanguhannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga di sebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar undang-undang. Dalam menyusun *tax planning* wajib pajak tidak boleh melanggar peraturan yang sudah ada dan diberlakukan. Biasanya, perusahaan atau

wajib pajak melakukan *tax planning* adalah karena bagi wajib pajak pembayaran pajak merupakan beban atau biaya yang akan mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan atau wajib pajak tersebut dengan demikian perusahaan atau wajib pajak akan berusaha mengecilkan atau menghindari pajak yang harus dibayar. *Tax planning* memiliki tujuan antara lain untuk perhitungan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan benar atau sesuai dengan peraturan perpajakan, agar pajak yang dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, serta untuk menurunkan beban pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan laba setelah pajak. Dengan demikian *tax planning* menjadi sangat penting dan sangat memiliki pengaruh besar bagi perekonomian.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta dan bagi pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”. Seseorang akan menjadi wajib pajak apabila mereka sudah mencapai pada batas ketentuan seperti misalnya; wajib pajak orang pribadi (WPOP) akan disebut wajib pajak yaitu saat dia (pegawai) sudah menerima penghasilan > Rp 4.500.000 perbulan maka dia memiliki kewajiban ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan berhak memperoleh NPWP (Nomor Pokok WajibPajak).

Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH dalam Suandy (2011) menjelaskan bahwa “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Eksistensi jati diri perpajakan suatu negara tidak pernah lepas dari peran serta dimana salah satunya adalah dari pembayaran pajak. Oleh karena itu wajib pajak perlu melakukan upaya untuk dapat meminimalkan besaran pajak yang harus di bayar kepada negara namun tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Hal itu agar pajak dapat membantu perekonomian negara serta untuk tidak membuat wajib pajak melakukan pelanggaran pajak.

Banyak perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan yang dimana sudah memiliki status sebagai wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Banyaknya jenis perusahaan menjadi hal yang baik bagi pajak negara, terlebih jika perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar melakukan kewajiban untuk membayar pajak mereka dengan baik

Terlebih jika perusahaan-perusahaan tersebut sudah terdaftar pada bursa efek Indonesia. Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat beberapa jenis perusahaan yang terdaftar diantaranya adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor perdagangan, jasa dan investasi, sektor finansial, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor bangunan, dan sektor industri. Bursa Efek Indonesia adalah salah satu regulator dan penyelenggara perdagangan di pasar modal Indonesia yang menyediakan berbagai solusi produk data pasar yang dikembangkan untuk memberikan informasi kepada publik agar membuat keputusan yang tepat. Salah satu perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan industri barang konsumsi.

Menurut Phillips (2016) “beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”. Beban pajak tangguhan atau yang sering dikenal dengan *deferred tax expense* juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar bagi laba perusahaan. Beban pajak tangguhan dapat didefinisikan sebagai beban pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dimasa yang akan datang. Pada umumnya, pengertian pajak tangguhan dapat dilihat dari dua sudut pandang berbedah yaitu definisi dari sudut pandang akuntansi sebagai akun aset serta definisi dari sudut pandang liabilitas atau utang yang harus dibayar dan dilunasi.

Dengan adanya perbedaan ini membuat pendapatan atau beban yang sudah diakui pada masing-masing periode akan berbeda.

Hal lainnya yang dapat berpengaruh adalah Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan seperti total aktiva, logsize, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat di klasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total asset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total asset dan total modal akan mencerminkan keadaan Perusahaan yang semakin kuat (Basyaib, 2007).

Penelitian ini pernah di teliti oleh Nova Dinda Arini pada tahun 2019 dengan judul “pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba (studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018)” yang hasilnya adalah dengan melihat pada hipotesis yang ada dengan hasil yang berbeda. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba dengan nilai yang signifikan yaitu 0,007. Sedangkan hipotesis kedua, ketiga, dan keempat menunjukkan pengaruh dengan presentasi yang cukup memadai terhadap manajemen laba.

Fatma Dwi Anda Yani juga pernah melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul pengaruh *tax planning*, beban pajak tangguhan, *leverage*, dan *financia ldistress* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hasilnya menunjukkan jika semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap manajemen laba.

Hal yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah karena saya ingin melihat lebih dalam tentang bagaimana pengaruh *tax planning*, beban pajak tangguhan dan nilai perusahaan terhadap manajemen laba. Yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian ini akan meneliti pada perusahaan yang berbeda yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan juga dengan periode yang terbaru. Dengan demikian penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Pengaruh *Tax Planning*, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Tax Planning*, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh *tax planning* terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di bursa efek Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di bursa efek Indonesia?
- 3) Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di bursa efek Indonesia?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian:

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pengaruh *tax planning* terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di bursa efek Indonesia.
- b) Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di bursa efek Indonesia.

- c) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di bursa efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian tentang pengaruh *tax planning*, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia.

b) Manfaat Praktis

- Hasil penelitian dapat memperdalam pengetahuan penulis terkait pengaruh *tax planning*, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia.
- Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk mempertimbangkan kegiatan dalam melakukan *tax planning*, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
- Sebagai tambahan pengetahuan untuk akademisi mengenai pengaruh *tax planning*, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia.